



IMPLIKASI PENETAPAN TEWAS DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERHENTIAN PNS

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 92 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dinyatakan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan yang berupa (a) jaminan kesehatan, (b) jaminan kecelakaan kerja, (c) jaminan kematian, (d) bantuan hukum. Selanjutnya dinyatakan bahwa

perlindungan tersebut mencakup jaminan sosial yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian atas dasar amanat UU ASN tersebut maka ditetapkanlah PP No.70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai ASN.

Selain itu penetapan PP Nomor 70 Tahun 2015 itu juga dilatarbelakangi oleh: adanya amanat dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang harus diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015 dan adanya kekosongan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, terutama dari sisi perawatan dinas, bagi Pegawai ASN, TNI, dan Polri, yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil. Kekosongan tersebut terjadi sejak beralihnya PT Askes menjadi BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2014. Sejak tanggal tersebut BPJS Kesehatan tidak lagi dapat memberikan manfaat perawatan dinas atau kecelakaan kerja kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selanjutnya prinsip-prinsip dalam merumuskan PP Nomor 70 Tahun 2015 yaitu (a) manfaat yang diterima pegawai ASN tidak turun; (b) diselenggarakan dengan mekanisme asuransi (jaminan sosial); (c) mengintegrasikan layanan manfaat bagi Pegawai ASN yaitu untuk program JKK, JKJ, JHT dan JP dalam satu pintu pengelolaan; (d) menyatukan pengaturan pemberian manfaat yang saat ini tersebar dalam beberapa peraturan perundangan; dan (e) mengedepankan efisiensi pembiayaan.

Ringkasan Eksekutif

- PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagai turunan dari UU ASN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan berupa JKK dan JKJ bagi Pegawai ASN diselenggarakan dengan mekanisme asuransi dan mencakup program jaminan sosial nasional.
- Definisi tewas dalam PP Nomor 70 Tahun 2015 berbeda dengan PP Nomor 12 Tahun 1981. Lebih lanjut pasca ditetapkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 juga terdapat definisi tewas yang digunakan untuk pemberhentian karena tewas.
- Dampak dari perbedaan definisi tersebut mengakibatkan dalam penentuan kriteria yang digunakan untuk penetapan tewas dalam klaim JKK dan JKJ berbeda dengan penetapan tewas pada pemberhentian PNS

Penulis : Hermawan Wahidin
Penanggungjawab : Achmad Slamet Hidayat
Pimpinan Redaksi : Ajib Rakhmawanto
Editor : Arina Tanya Asianti
Design Grafis : Santosa
Sekretariat : Heri Noviyanto
Sirkulasi : Hamid Munawan
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12 Cililitan
Jakarta Timur
Telp/e-mail : 021-80887011/puslitbang_bkn@yohoo.com

Kemudian dengan ditetapkannya PP tersebut menimbulkan dampak terhadap proses penetapan tewas bagi PNS yang meninggal dunia yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 1981.

Dalam Pasal 43, PP Nomor 70 Tahun 2015 tersebut dinyatakan bahwa PP Nomor 12 Tahun 1981 dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta pengaturan mengenai definisi, kewenangan, dan mekanisme penetapan tewas dalam PP Nomor 70 Tahun 2015 berbeda dengan PP Nomor 12 Tahun 1981, yang digunakan sebagai dasar dalam mengklaim manfaat JKK dan JKM tersebut. Lebih lanjut pasca ditetapkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dalam peraturan tersebut terdapat pengaturan mengenai definisi tewas yang perlu disinkronkan dengan pengaturan mengenai penetapan tewas yang ada dalam program JKK dan JKM.

PROGRAM JKK DAN JKM

Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN mengamanatkan pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM bagi pegawai ASN. Perlindungan tersebut bertujuan memberikan jaminan perlindungan bagi peserta dalam menjalankan tugas dan fungsinya

menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Jaminan program JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sedangkan program JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

Kepesertaan program JKK dan JKM mencakup untuk Calon PNS (CPNS), PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mengingat kedua program dilaksanakan melalui mekanisme asuransi, maka untuk mendapatkan manfaat perlindungan, peserta wajib membayar iuran program. Pada program JKK dan JKM untuk pegawai ASN ini, iuran program ditanggung oleh pemberi kerja pada instansi bersangkutan, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat sebagai pemberi kerja dari pegawai ASN Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja dari pegawai ASN Daerah. Adapun besaran iuran setiap bulan untuk program JKK ditetapkan sebesar 0,24% dari gaji dan untuk program JKM besaran iurannya ditetapkan sebesar 0,30% dari gaji, yang kemudian besaran iuran tersebut diubah menjadi 0,72% dari gaji dengan ditetapkannya PP No.66/2017.

Perkiraan Besaran Manfaat JKK dan JKM PNS

RINCIAN MANFAAT	JAMINAN KECELAKAAN KERJA		KETERANGAN
	MIN	MAX	
PNS TEWAS	139.283.200	- 373.664.800	
Santunan Kematian Kerja;	74.918.400	- 283.257.600	60% x 80 x Gaji 6 x Gaji Pokok
Uang Duka Tewas;	9.364.800	- 35.407.200	
Biaya Pemakaman	10.000.000	- 10.000.000	
Bantuan Beasiswa	45.000.000	- 45.000.000	SD
RINCIAN MANFAAT	JAMINAN KEMATIAN		KETERANGAN
	MIN	MAX	
PNS MENINGGAL DUNIA	42.182.400	- 55.203.600	
Santunan sekaligus	15.000.000	- 15.000.000	3 x Gaji Pokok
Uang duka wafat	4.682.400	- 17.703.600	
Biaya pemakaman	7.500.000	- 7.500.000	
Bantuan beasiswa	15.000.000	- 15.000.000	SD

Perkiraan besaran manfaat program JKK dan JKM berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 dengan menggunakan gaji pokok tahun 2019, antara PNS terendah (Gol.I/a–MKG 0 thn = 1.560.800) dengan PNS tertinggi (Gol IV/e–MKG 32 thn = 5.901.200), dengan asumsi masih


mempunyai 1 (satu) anak di sekolah dasar pada saat PNS tersebut tewas/meninggal dunia. Besaran manfaat program JKK bagi PNS yang tewas yaitu sebesar 139 juta sampai dengan 373 juta, sedangkan besaran manfaat dari program jaminan kematian bagi PNS yang meninggal dunia yaitu sebesar 42 juta sampai dengan 55 juta.

Disamping itu penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi pegawai swasta diselenggarakan sesuai PP Nomor 44 Tahun 2015 oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mekanisme asuransi dan penetapan klaim program tersebut ditetapkan sesuai dengan Permenaker Nomor 26 Tahun 2015, kriteria kecelakaan kerja yang ditetapkan dalam peraturan tersebut yaitu pekerja saat bekerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab penyakit yang dideritanya; atau pekerja saat bekerja mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter dan tidak lebih dari 24 jam kemudian meninggal.

Pengelola program JKK dan JKM bagi ASN diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero)

dengan mekanisme asuransi, dimana pemerintah mengiur setiap bulan dan penetapan klaim tersebut ditetapkan oleh peraturan pengelola program setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Salah satu instansi terkait dalam proses penetapan klaim JKK dan JKM bagi ASN yaitu BKN, yang sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat (3) PP Nomor 70 Tahun 2015, BKN mengatur mengenai kriteria penetapan tewas yang selanjutnya ditetapkan dengan Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, pedoman ini digunakan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menetapkan tewas.

Dasar Hukum JKK dan JKM PNS dengan Swasta



IMPLIKASI PENETAPAN TEWAS

Penetapan tewas ini merupakan bagian dari pemberhentian PNS yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, ini merupakan bagian pengaturan terhadap PNS yang meninggal dunia atau hilang. Penetapan tewas akan mendapatkan hak-hak kepegawaian yang lebih tinggi dari PNS yang meninggal dunia, hal ini diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 1981. Lebih lanjut untuk menjamin keseragaman dalam penetapan tewas sesuai PP Nomor 12 Tahun 1981, ditetapkanlah surat edaran bersama Menteri Kesehatan dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Kemudian dengan ditetapkannya PP Nomor 70 Tahun 2015, PP Nomor 12 Tahun 1981 dan peraturan pelaksanaannya dicabut/ dinyatakan tidak berlaku.

Dalam PP Nomor 70 Tahun 2015 diatur definisi tewas mencakup 5 (lima) kondisi, yaitu

meninggal dunia: (a) dalam menjalankan tugas kewajiban; (b) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya; (c) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas; (d) dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau (e) yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Dampaknya kewenangan BKN dalam menetapkan status kecelakaan kerja dan tewas bagi PNS hanya mengatur tentang kriteria penetapan kecelakaan kerja dan tewas.

Perumusan pertimbangan atau landasan filosofi dan sosiologis dari pembentukan regulasi PP Nomor 70 Tahun 2015 untuk diberikannya perlindungan kecelakaan kerja dan kematian mengikuti PP Nomor 44 Tahun 2015 namun tetap

mendapatkan manfaat sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 1981 (Uang duka tewas/wafat, tunjangan cacat), oleh karena itu dalam penetapan kriteria tewas yang digunakan dapat mempertimbangkan pada ketentuan yang berlaku pada pengajuan klaim di BPJS Ketenagakerjaan, hal ini sesuai dengan amanat dalam UU ASN bahwa JKK dan JKM bagi ASN mencakup program jaminan sosial nasional.

Secara historis kebijakan penetapan tewas bagi PNS sebelum ditetapkannya PP Nomor 70 Tahun 2015 terdapat dalam beberapa regulasi yang mendefinisikan tentang tewas tersebut diantaranya terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 1969 (Pasal 4) dan PP Nomor 12 Tahun 1981 (Pasal 1 huruf f). Definisi tewas dalam peraturan tersebut yaitu “meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban...” Pengertian tewas dalam peraturan tersebut lebih spesifik dari definisi tewas pada PP Nomor 70 Tahun 2015 karena terdapat penggabungan kalimat (konjungsi). Menurut Alwi, dkk. (2003: 298) Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat: kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Sementara itu kata konjungsi sebenarnya memiliki beberapa macam diantaranya konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab atau yang disebut dengan kausal ini merupakan kalimat yang menjelaskan jika suatu peristiwa terjadi dikarenakan suatu sebab tertentu, kata yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab seperti sebab, karena, sebab itu, dan juga karena itu.

Lebih lanjut, pemberhentian PNS yang saat ini berlaku sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, definisi tewas tersebut tidak sama dengan yang diamanatkan dalam PP Nomor 70 Tahun 2015, ketentuan mengenai definisi tewas yang ada dalam PP Manajemen PNS sama dengan yang diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 1981. Mekanisme dan kriteria penetapan tewas dalam pemberhentian PNS sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 berbeda dengan penetapan tewas dalam pengajuan klaim JKK dan JKM.

PENUTUP

PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU ASN yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM bagi Pegawai ASN dan mencakup program

jaminan sosial nasional. PNS yang ditetapkan tewas (JKK) mendapatkan manfaat yang lebih tinggi dari yang meninggal dunia (JKM). Definisi tewas dalam JKK dan JKM berbeda dengan definisi tewas sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017, hal ini mengakibatkan dalam penentuan kriteria yang digunakan untuk penetapan tewas untuk kepentingan klaim JKK dan JKM berbeda dengan penetapan tewas pada pemberhentian PNS.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kriteria penetapan tewas dalam pemberhentian PNS sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 berbeda dengan penetapan tewas dalam pengajuan klaim JKK dan JKM (PP Nomor 70 Tahun 2015)

Diperlukan evaluasi terhadap kriteria penetapan tewas JKK dan JKM ASN sehingga terintegrasi dengan kriteria JKK dan JKM SJSN dan memberikan perlindungan bagi ASN

Perlu penyeragaman terhadap penetapan tewas dalam proses pemberhentian PNS dan peran BKN sebagai pelaksana kebijakan Manajemen PNS dalam penetapan tewas

Evaluasi terhadap penyelenggaraan program JKK dan JKM sesuai dengan maksud dan tujuan ditetapkannya perlindungan ASN sesuai mandat UU ASN

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- Alwi, Hasan. dkk. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.